


**PERDA JABATAN KEPALA DESA– PERUBAHAN KEDUA  
2014**

**PERDA NOMOR 1 / (LEMBARAN DAERAH NO.1 SERI D), 14 HALAMAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 3 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA PENCALONAN,  
PEMILIHAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

- ABSTRAK** : Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2007 perlu dilakukan beberapa penyesuaian sesuai dengan peraturan perundang- undangan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa;
- DASAR HUKUM PERATURAN DAERAH** : Dasar Peraturan Daerah ini adalah :  
Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2007.
- ISI PERATURAN DAERAH** : Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang:
- a) Ketentuan angka 4, angka 5, angka 9, angka 10, dan angka 11 Pasal 1 diubah
  - b) Ketentuan huruf j diubah, dan diantara huruf k dan huruf l Pasal 4 disisipkan 1 (satu) huruf
  - c) Ketentuan huruf b dan huruf c Pasal 5 diubah,
  - d) Ketentuan Pasal 7 diubah
  - e) Ketentuan Pasal 11 diubah
  - f) Ketentuan Pasal 28 diubah
  - g) Ketentuan Pasal 29 diubah
  - h) Ketentuan Pasal 32 diubah
  - i) Ketentuan ayat (2) Pasal 45 diubah
- CATATAN** : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28 Januari 2014




**PERDA RPJMD 2011-2015– PERUBAHAN  
2014**

**PERDA NOMOR 2 / (LEMBARAN DAERAH NO.1 SERI E), 482 HALAMAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2011-2015**

- ABSTRAK** : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah sebagai akibat penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan dengan Peraturan Daerah; maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2015.
- DASAR HUKUM PERATURAN DAERAH** : Dasar Peraturan Daerah ini adalah :  
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2010;.
- ISI PERATURAN DAERAH** : Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang:  
Ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2010 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 30) diubah
- CATATAN** : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 1 Juli 2014



**RENBANG DESA – PEDOMAN**

**2014**

**PERDA NOMOR 3 / (LEMBARAN DAERAH NO.2, SERI E), 36 HALAMAN**


**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TENTANG PEDOMAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA**

- ABSTRAK** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa
- DASAR HUKUM PERATURAN DAERAH** : Dasar Peraturan Daerah ini adalah :  
 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2008;
- ISI PERATURAN DAERAH** : Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang:  
 BAB I KETENTUAN UMUM  
 BAB II PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA  
 BAB III TATA CARA PENYUSUNAN RPJM-DESA dan RKP-DESA  
 BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI, DAN PERUBAHAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA  
 BAB V PENDANAAN  
 BAB VI PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN  
 BAB VII PELAPORAN  
 BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
 BAB IX KETENTUAN PERALIHAN  
 BAB X KETENTUAN PENUTUP
- CATATAN** : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 1 Juli 2014



**AIR TANAH – PENGELOLAAN****2014****PERDA NOMOR 4 / (LEMBARAN DAERAH NO.3,SERI E), 115 HALAMAN****PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TENTANG PENGELOLAAN AIR TANAH**

- ABSTRAK** : bahwa keberadaan air tanah yang terbatas dan dari waktu ke waktu cenderung menimbulkan ketidakseimbangan antara ketersediaan air tanah dengan kebutuhan yang terus meningkat, sehingga perlu dilakukan pengaturan pengelolaan air tanah; bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah, Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan pengelolaan air tanah di wilayah daerahnya; maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Tanah;
- DASAR HUKUM PERATURAN DAERAH** : Dasar Peraturan Daerah ini adalah :  
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008; Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2011; Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2008;
- ISI PERATURAN DAERAH** : Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang:  
BAB I KETENTUAN UMUM  
BAB II PENGELOLAAN AIR TANAH  
BAB III PERIZINAN  
BAB IV SISTEM INFORMASI AIR TANAH  
BAB V PEMBERDAYAAN, PENGENDALIAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN  
BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT  
BAB VII KETENTUAN PENYIDIKAN  
BAB VIII KETENTUAN PIDANA  
BAB IX KETENTUAN PERALIHAN  
BAB X KETENTUAN PENUTUP
- CATATAN** : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 1 Juli 2014



**GANGGUAN– IZIN**

**2014**

**PERDA NOMOR 5 / (LEMBARAN DAERAH NO.1 SERI B), 115 HALAMAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TENTANG IZIN GANGGUAN**

**ABSTRAK** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Gangguan;

**DASAR HUKUM PERATURAN DAERAH** : Dasar Peraturan Daerah ini adalah :  
 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2008

**ISI PERATURAN DAERAH** : Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang:

BAB I	KETENTUAN UMUM	BAB VI	PELAKSANAAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN
BAB II	KETENTUAN PERIZINAN	BAB VII	KETENTUAN PENYIDIKAN
BAB III	HAK, KEWAJIBAN DAN SANKSI ADMINISTRASI	BAB VIII	KETENTUAN PIDANA
BAB IV	PENCABUTAN IZIN GANGGUAN	BAB IX	KETENTUAN PERALIHAN
BAB V	PERAN MASYARAKAT	BAB X	KETENTUAN PENUTUP

**CATATAN** : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 1 Juli 2014



**PERDA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH – PERUBAHAN KEDUA  
2014**

**PERDA NOMOR 8 / (LEMBARAN DAERAH NO.2 SERI D), 24 HALAMAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 9 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT  
DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN**

**ABSTRAK** : bahwa dalam rangka optimalisasi fungsi pengoordinasian perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah perlu dilakukan penataan kelembagaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman;

**DASAR HUKUM PERATURAN DAERAH** : Dasar Peraturan Daerah ini adalah :  
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sleman; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009

**ISI PERATURAN DAERAH** : Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Perubahan Pasal yang meliputi:

1. Ketentuan Pasal 2, ayat (1) Pasal 18 ,Ketentuan Pasal 29 dan Pasal 30, Paragraf 1 dan Paragraf 2, dan Bagian Keempat belas BAB IIII dihapus
2. Ketentuan angka 3 huruf c, dan angka 1 dan angka 3 huruf d ayat (1) Pasal 32 D diubah dan Ketentuan ayat (1) Pasal 34
3. Di antara Bagian Kedelapan belas dan Bagian Kesembilan belas BAB III disisipkan 2 (dua) bagian yakni Bagian Kedelapan belas A dan Bagian Kedelapan belas B, dan di antara Pasal 38 dan Pasal 39 disisipkan 4 (empat) pasal yakni Pasal 38A, Pasal 38B, Pasal 38C, dan Pasal 38 D
4. Ketentuan Pasal 47 dan Pasal 48, Paragraf 1 dan Paragraf 2, dan Bagian Kedua puluh tiga BAB IIII dihapus.
5. Ketentuan Pasal 49 dan Pasal 50, Paragraf 1 dan Paragraf 2, dan Bagian Kedua puluh empat BAB IIII dihapus.
6. Ketentuan Pasal 51 dan Pasal 52, Paragraf 1 dan Paragraf 2, dan Bagian Kedua puluh lima BAB III dihapus.
7. Di antara Bagian Kedua puluh tujuh A dan Bagian Kedua puluh delapan BAB III disisipkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Kedua puluh tujuh B, dan di antara Pasal 56B dan Pasal 57 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 56C dan Pasal 56D

**CATATAN** : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 1 Juli 2014

